





## V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

### 1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

SRR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 170317.005/SRR/SPN-F/M/DIA/OR tanggal 17 Maret 2017, untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran SRR atas rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 170417.001/SRR/LP-F/M/DIA/OR tanggal 17 April 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, CAT dan VIVA.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi adalah Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan.

Obyek Transaksi Pinjaman adalah pemberian fasilitas pinjaman antar perusahaan dari CAT kepada VIVA dengan ringkasan sebagai berikut:

Jumlah total maksimum fasilitas : USD 350.000.000

pinjaman

Tingkat bunga : 1,00% di atas suku bunga pinjaman per tahun dari *Senior Facility* yang diperoleh CAT dari *Lenders*

Jangka waktu pinjaman : jangka waktu pinjaman paling lambat 15 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman

Penggunaan dana : untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Utang VIVA kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*

Obyek Transaksi Penjaminan adalah rencana penjaminan peringkat kedua aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam hubungannya dengan *Junior Facility* yang diperoleh VIVA dari *Lenders*, dimana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian VIVA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT sebesar USD 78.735.464 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang VIVA kepada *Original Lenders* dilaksanakan.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan rencana Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, SRR juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana Transaksi. SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya rencana Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan rencana Transaksi dan analisis dampak rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, SRR berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah **tidak wajar**.

## VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## VII. RENCANA PEMECAHAN SAHAM (*STOCK SPLIT*)

Perseroan berencana untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:10. Rencana pemecahan nilai nominal saham tersebut akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB.

Pemecahan nilai nominal saham Perseroan dilakukan untuk mendorong likuiditas perdagangan saham Perseroan di pasar sekunder. Meskipun nilai nominal saham biasa atas nama menjadi Rp10 per lembar dari sebelumnya Rp100 per lembar namun hal tersebut tidak mengurangi persentase kepemilikan saham.

Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada POJK 31/2015 dan Peraturan II-A.

## VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan rencana Transaksi *Stock Split* dan rencana Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap rencana Transaksi *Stock Split* akan dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), sedangkan untuk rencana Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan akan dimohonkan dalam RUPSLB yang dihadiri oleh pemegang saham Independen ("**RUPS Independen**") yang keduanya akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:10; dan
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014. Dengan demikian, RUPSLB untuk mendapat persetujuan terkait agenda tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap Agenda Pertama RUPSLB, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB;
- b. Terhadap Agenda Kedua dan Ketiga RUPSLB, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 POJK 32/2014, yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Agenda RUPS Independen:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan; dan
2. Persetujuan atas Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana PT Cakrawala Andalas Televisi (CATV) selaku Entitas Anak Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) selaku Entitas Induk Perseroan.

RUPS Independen akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan IX.E.1 dan POJK 32/2014. Dengan demikian, RUPS Independen untuk mendapat persetujuan terkait agenda tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

Terhadap Agenda Pertama dan Kedua RUPS Independen, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Yang dimaksud "**Pemegang Saham Independen**" adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Komisaris, dan pemegang saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.

## IX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

**KANTOR**  
Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan  
Jakarta 12940  
Telepon : (021) 5610 1590  
Faksimili : (021) 2994 1789  
Website : [www.imc.co.id](http://www.imc.co.id)  
Email : [corsec@imc.co.id](mailto:corsec@imc.co.id)